



I K U
(INDIKATOR KINERJA UTAMA)
TAHUN 2012



ASISTEN KETATAPRAJAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA



I K U
(INDIKATOR KINERJA UTAMA)
TAHUN 2012



ASISTEN KETATAPRAJAAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Surapati Nomor 1 Telepon (0365) 41210

NĒGARA

KEPUTUSAN ASISTEN KETATAPRAJAAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

Nomor : 180 /02/As. Ktpp / 2012

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN ASISTEN KETATAPRAJAAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Asisten Ketataprajaan Kabupaten Jemberana wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Asisten Ketataprajaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 tahun 2011, Tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 143);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.

KEDUA : Indikator kinerja utama dimaksud dictum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Asisten Ketataprajaan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan setiap tahun.

KETIGA :


KETIGA : Naskah indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara

pada tanggal 5 Pebruari 2012

Asisten Ketataprajaan Sekda. Kabupaten
Jembrana,



I Made Sudiada, SH., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19601231 199010 1 003

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana di Negara.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Asisten Ekbang. Sos. Sekda. Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Kepala Dinas / Badan/Kantor/Satuan/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, di Negara.